



## **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)**

### ***Legal Analysis of Criminal Liability in Corruption Crimes Related to Land Acquisition by Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Study of Decision Number: 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)***

**Panji Danang Saputra<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**  
Universitas Mpu Tantular<sup>1</sup>, Universitas Bung Karno<sup>2</sup>  
Email: panjidanang301@gmail.com

#### Article Info

#### Article history :

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

#### **Abstract**

*Corruption in asset management and land acquisition by regionally-owned enterprises (BUMDes) constitutes a form of irregularity that has the potential to cause losses to state finances and undermine the principles of good governance. In practice, the land acquisition process must be implemented based on the principles of legality, transparency, accountability, efficiency, and prudence to ensure that every decision taken truly reflects the public interest. If the process is carried out through unlawful acts, abuse of authority, or collaboration aimed at providing benefits to certain parties, thereby harming state finances, then such actions can be subject to criminal liability under the provisions of laws and regulations concerning the eradication of criminal acts of corruption. This study aims to analyze the application of the law to corruption related to the land acquisition process by Perumda Pembangunan Sarana Jaya and to examine the criminal liability of the defendants based on Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The research uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through an analysis of court decisions, legal provisions regarding the eradication of criminal acts of corruption, as well as regulations governing asset management and land acquisition by regionally-owned enterprises. The results of the study indicate that this case is related to the land acquisition process involving several parties, both from Perumda Pembangunan Sarana Jaya and private parties, which in their proof are supported by various evidence in the form of agreements, sales and purchase agreements, debt settlement documents, building use rights certificates, and other administrative documents submitted in court. Based on the examination of the evidence, witness statements, expert statements, and facts revealed in court, the case was charged with the provisions of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, which indicates the existence of a legal construction regarding acts carried out jointly. This case demonstrates that every policy and legal action in the procurement of regional assets must be implemented based on the principles of legal certainty, good governance, and effective oversight. Thorough oversight of every stage of land acquisition, from the planning process and price assessment to transaction execution and the administration of transfer of rights, must be carried out to prevent abuse of authority or unlawful acts that could harm state finances and public interests.*

**Keywords:** *Corruption, Land Procurement, Perumda Pembangunan Sarana Jaya*



### Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset dan pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, proses pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik. Apabila proses tersebut dilakukan melalui perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerja sama yang bertujuan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sehingga merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya serta mengkaji pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ketentuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, serta regulasi yang mengatur pengelolaan aset dan pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan proses pengadaan tanah yang melibatkan beberapa pihak, baik dari unsur Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun pihak swasta, yang dalam pembuktiannya didukung oleh berbagai alat bukti berupa perjanjian, akta pengikatan jual beli, dokumen penyelesaian utang piutang, sertifikat hak guna bangunan, serta dokumen administrasi lainnya yang diajukan di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perkara tersebut didakwakan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menunjukkan adanya konstruksi hukum mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perkara ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan hukum dalam pengadaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengawasan yang efektif. Pengawasan terhadap setiap tahapan pengadaan tanah, mulai dari proses perencanaan, penilaian harga, pelaksanaan transaksi, hingga administrasi pengalihan hak, perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Tanah, Perumda Pembangunan Sarana Jaya**

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanggulangannya memerlukan instrumen hukum khusus, baik dalam aspek hukum materiil maupun hukum acara. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Melalui ketentuan tersebut, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai



penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu bidang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi adalah pengelolaan aset dan pengadaan tanah oleh badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Pengadaan tanah pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, serta memperhatikan nilai ekonomi yang wajar agar tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Setiap proses pengadaan harus didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap, mekanisme penilaian yang objektif, serta pengawasan yang memadai sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan tanah melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur internal badan usaha maupun pihak swasta yang memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah yang diperjualbelikan. Kompleksitas hubungan hukum tersebut menyebabkan setiap tahapan transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun kerja sama yang bertujuan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah yang melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya bersama beberapa pihak dari sektor swasta. Dalam perkara tersebut terdapat beberapa terdakwa, yaitu Indra Sukmono Arharrys, Donald Sihombing, Saut Irianto Rajagukguk, dan Eko Wardoyo, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan alternatif Pasal 3 undang-undang yang sama.

Perkara tersebut juga memperlihatkan bahwa proses pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti berupa dokumen perjanjian, akta penyelesaian utang piutang, akta pengikatan jual beli, sertifikat hak atas tanah, serta keterangan saksi dan ahli yang berkaitan dengan mekanisme pengalihan hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Dengan demikian, karakteristik pembuktian dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu berkaitan dengan pengambilan uang negara secara langsung, tetapi dapat pula berkaitan dengan rangkaian tindakan administratif dan hubungan hukum yang diduga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana korupsi dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, khususnya mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan aset dan pengelolaan tanah oleh badan usaha milik daerah.



## Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?

## Tujuan penelitian

1. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana modern, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan kebijakan penanggulangan melalui instrumen hukum yang bersifat khusus baik dari aspek pengaturan materiil maupun mekanisme penegakan hukumnya.

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut memberikan rumusan mengenai berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena menimbulkan kerugian terhadap negara. Pidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, hakim wajib melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur melawan hukum, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta adanya hubungan dengan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal bahwa unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan tujuan pembentukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan



pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, suatu tindakan administratif yang dilakukan sesuai prosedur belum tentu merupakan tindak pidana korupsi, sedangkan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan memenuhi unsur-unsur pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, perkembangan praktik pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui penguasaan uang negara secara langsung. Dalam berbagai perkara, korupsi dapat terjadi melalui proses pengambilan kebijakan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pemberian izin, maupun transaksi yang melibatkan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Karakteristik tersebut menyebabkan pembuktian dalam perkara korupsi sering kali bertumpu pada analisis terhadap dokumen administrasi, hubungan hukum antar pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lainnya yang saling berkaitan.

Dari perspektif akademik, tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *good governance*, karena pelaksanaannya bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perkara korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, fakta yang terbukti di persidangan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat dilakukannya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana modern, pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan tersebut beserta kesalahan yang melekat pada dirinya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen untuk menilai apakah seseorang layak dikenai sanksi pidana berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Konsep pertanggungjawaban pidana berangkat dari asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Asas ini menempatkan unsur kesalahan sebagai syarat utama dalam penjatuhan pidana sehingga negara tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman hanya karena timbulnya suatu kerugian atau akibat tertentu. Dengan kata lain, keberadaan suatu tindak pidana harus diikuti oleh pembuktian mengenai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dipahami sebagai hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan, bergantung pada bagaimana sikap batin pelaku ketika melakukan tindakan yang kemudian dinilai bertentangan dengan hukum. Penilaian mengenai kesalahan tidak hanya



didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut serta kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi hukumnya.

Selain unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami nilai dan akibat dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Apabila kemampuan tersebut tidak ada karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada yang bersangkutan. Prinsip ini merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Hal tersebut disebabkan karena korupsi pada umumnya dilakukan melalui aktivitas administratif, hubungan kontraktual, atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya diarahkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada identifikasi mengenai siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, serta bagaimana kontribusi masing-masing pihak terhadap terjadinya perbuatan yang diduga melawan hukum.

Keberadaan beberapa pihak dalam suatu rangkaian peristiwa hukum juga berkaitan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Doktrin ini memberikan dasar bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual sehingga hakim harus menilai secara cermat bentuk keterlibatan setiap orang berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, keberadaan seseorang dalam suatu organisasi atau jabatannya semata tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian mengenai peran aktif yang dilakukannya.

Dari perspektif pembuktian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dinyatakan ada apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa harus dinilai secara terpadu sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang utuh. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara korupsi tidak hanya bertujuan menemukan adanya kerugian negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara yuridis sebelum seseorang dijatuhi pidana.

### **3. Pengelolaan Aset dan Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam Perspektif Hukum**

Pengelolaan aset merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kekayaan negara maupun daerah. Aset yang dikuasai oleh pemerintah atau badan usaha milik daerah memiliki fungsi strategis sebagai sarana untuk menunjang pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan perolehan, pemanfaatan, maupun pengalihan aset harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) agar tercipta kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas.



Dalam praktiknya, pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah merupakan suatu kegiatan yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang besar karena melibatkan penggunaan dana perusahaan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun badan usaha milik daerah menjalankan kegiatan usaha dengan orientasi bisnis, pengelolaan kekayaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan pertanggungjawaban kepada publik. Setiap keputusan investasi atau pembelian aset harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, didukung oleh dokumen yang lengkap, serta dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari perspektif hukum perdata, transaksi pengadaan tanah pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga yang diperjualbelikan. Akan tetapi, apabila salah satu pihak merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menggunakan kekayaan negara atau daerah, maka transaksi tersebut tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum perdata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam doktrin hukum administrasi, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat atau pengelola badan usaha publik harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kewenangan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu yang bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu, proses pengambilan keputusan dalam pengadaan aset harus didasarkan pada kajian yang objektif, analisis kebutuhan, serta penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Pengadaan tanah juga memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menentukan nilai ekonomis suatu objek. Penilaian harga tanah harus dilakukan secara profesional dan memperhatikan kondisi pasar serta karakteristik objek yang akan diperoleh. Keputusan yang diambil tanpa proses verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun kerugian terhadap badan usaha yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, mekanisme pengadaan harus didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif sehingga setiap tahapan dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, tidak setiap kesalahan dalam proses pengadaan tanah dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam negara hukum, perlu dibedakan secara tegas antara kesalahan administratif, wanprestasi dalam hubungan perdata, dan perbuatan pidana. Suatu tindakan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berdasarkan proses pembuktian terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara yang berkaitan dengan pengadaan tanah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan antara aspek administrasi, aspek keperdataan, dan aspek hukum pidana.

Dari perspektif akademik, pengelolaan aset oleh badan usaha milik daerah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,



independensi, dan kewajaran harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan serta memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat.

#### 4. Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku secara individual. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa suatu perbuatan sering kali melibatkan lebih dari satu orang yang mempunyai peran dan kontribusi yang berbeda-beda dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang turut berperan dalam suatu peristiwa pidana.

Konsep penyertaan pada hakikatnya merupakan perluasan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila dalam tindak pidana biasa hubungan antara pelaku dan perbuatan dilakukan secara langsung, maka dalam penyertaan terdapat kemungkinan bahwa seseorang tidak melakukan seluruh rangkaian perbuatan pidana, namun memiliki kontribusi yang nyata terhadap terlaksananya perbuatan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mempersoalkan siapa yang melakukan tindakan utama, tetapi juga siapa yang turut mengambil bagian dalam mewujudkan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai penyertaan melalui ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 pada prinsipnya mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai pelaku, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 56 mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan kemungkinan untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada lebih dari satu orang sepanjang keterlibatannya dapat dibuktikan menurut hukum.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur yang paling penting dalam penyertaan adalah adanya hubungan antara tindakan masing-masing pelaku dengan terwujudnya tindak pidana. Hubungan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam tindakan fisik secara langsung, melainkan dapat berupa pemberian persetujuan, pengarahan, kerja sama, atau tindakan lain yang mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, penilaian mengenai penyertaan harus dilakukan secara hati-hati melalui analisis terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Pada tindak pidana korupsi, konsep penyertaan memiliki arti yang sangat penting karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melalui rangkaian tindakan administratif, hubungan kontraktual, maupun proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam kondisi demikian, hakim harus menilai secara individual mengenai kedudukan, kewenangan, serta peran masing-masing pihak sehingga pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang berada dalam suatu organisasi secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Selain itu, pembuktian mengenai penyertaan harus tetap berpedoman pada sistem pembuktian menurut undang-undang. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen,



petunjuk, dan keterangan terdakwa harus dinilai secara keseluruhan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai ada atau tidaknya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan beberapa pelaku dalam suatu perkara tidak menghilangkan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga masing-masing terdakwa harus dinilai berdasarkan perbuatan dan kontribusinya sendiri.

Dari perspektif akademik, konsep penyertaan memiliki fungsi untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara kolektif tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dan asas kesalahan. Di satu sisi, konsep ini mencegah pelaku yang memiliki peran penting berlindung di balik tindakan pihak lain. Di sisi lain, konsep penyertaan juga memberikan batasan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila keterlibatannya benar-benar dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penerapan teori penyertaan harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak setiap terdakwa dalam proses peradilan pidana.

## 5. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang telah dibuktikan di persidangan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa atau memutus perkara, tetapi juga berkewajiban memberikan argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penjatuhan putusan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusannya, melainkan juga dari pertimbangan hukum yang melandasi lahirnya amar tersebut.

Dalam teori hukum, pertimbangan hakim dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yuridis yang digunakan untuk menghubungkan fakta yang telah terbukti dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Ratio decidendi* menjadi bagian yang sangat penting karena menunjukkan proses berpikir hakim dalam menafsirkan norma hukum, menilai alat bukti, serta menyimpulkan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum berfungsi sebagai legitimasi terhadap putusan yang dijatuhkan.

Pertimbangan hakim pada dasarnya dibangun melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Fakta tersebut berasal dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusannya pada dugaan atau penilaian subjektif, melainkan harus bertumpu pada fakta yang telah dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara pidana.

Tahap berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap keterkaitan antara fakta yang telah terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam proses ini, hakim harus menguraikan apakah setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka secara yuridis terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya,



apabila seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Hal tersebut disebabkan karena pembuktian korupsi sering kali melibatkan transaksi keuangan, dokumen administrasi, hubungan kontraktual, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian fakta agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat.

Selain aspek pembuktian, hakim juga wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan restoratif. Dalam perkara korupsi, tujuan tersebut menjadi semakin penting karena selain memberikan efek jera kepada pelaku, putusan juga diharapkan mampu melindungi kepentingan negara serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Di samping itu, hakim harus memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan mengenai sikap terdakwa selama persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, maupun kondisi pribadi terdakwa merupakan bagian dari proses individualisasi pidana. Namun demikian, keadaan-keadaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan setelah hakim terlebih dahulu menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dari perspektif akademik, *ratio decidendi* merupakan indikator utama untuk menilai kualitas suatu putusan pengadilan. Argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan konsisten menunjukkan bahwa putusan telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah penalaran hukum yang benar. Sebaliknya, pertimbangan yang tidak jelas atau tidak memiliki hubungan dengan fakta yang terbukti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi legitimasi putusan itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam penelitian hukum karena memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret melalui proses peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum tertentu melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas.

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah yang melibatkan unsur Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pihak swasta. Putusan tersebut dipilih



sebagai objek penelitian karena memuat persoalan hukum mengenai penerapan ketentuan tindak pidana korupsi, konsep penyertaan (*deelneming*), serta pertanggungjawaban pidana terhadap beberapa terdakwa dalam satu rangkaian peristiwa hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan yang mengatur pengelolaan aset dan transaksi yang melibatkan badan usaha milik daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh dasar normatif dalam menganalisis penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam putusan.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi fakta hukum, konstruksi dakwaan, proses pembuktian, penerapan unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan teori-teori dan doktrin hukum sebagai kerangka analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan konsep tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, penyertaan (*deelneming*), prinsip pengelolaan aset, serta teori pertimbangan hakim sehingga analisis yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang memadai.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah berupa buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Perkara

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama. Perkara ini melibatkan empat terdakwa, yaitu Indra Sukmono Arharrys, Donald Sihombing, Saut Irianto Rajagukguk, dan Eko Wardoyo, yang masing-masing memiliki kedudukan dan peran berbeda dalam hubungan hukum yang menjadi objek pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan identitas yang tercantum dalam putusan, Indra Sukmono Arharrys pernah menjabat sebagai Senior Manager Divisi Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2016 sampai dengan 2019 dan kemudian menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak tahun 2019 hingga Januari 2024. Sementara itu, Donald Sihombing merupakan Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada, Saut Irianto Rajagukguk menjabat sebagai Komisaris PT Totalindo Eka Persada, dan Eko Wardoyo merupakan Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada. Kedudukan para terdakwa tersebut menjadi bagian penting dalam perkara karena berkaitan dengan aktivitas dan hubungan hukum yang diperiksa oleh majelis hakim.

Perkara ini pada pokoknya berkaitan dengan transaksi pengadaan tanah yang melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak swasta. Dari uraian putusan terlihat bahwa proses pemeriksaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek transaksi jual beli tanah, tetapi juga terhadap rangkaian hubungan hukum yang mendahului transaksi tersebut, termasuk adanya dokumen mengenai penyelesaian utang piutang, perjanjian pengikatan jual beli, serta berbagai dokumen administratif lain yang berkaitan dengan objek tanah yang berada di wilayah Rorotan, Jakarta Utara.

Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai alternatif, Penuntut Umum juga mendasarkan dakwaannya pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengenai adanya penyertaan (*deelneming*) yang melibatkan lebih dari satu orang dalam satu rangkaian peristiwa hukum.

Selama proses persidangan, majelis hakim memeriksa perkara melalui mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Putusan mencatat bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keyakinan hakim didasarkan pada proses pembuktian yang melibatkan berbagai jenis alat bukti yang saling berkaitan.

Dari sisi alat bukti, perkara ini memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena didukung oleh berbagai dokumen administratif dan perjanjian keperdataan. Barang bukti yang



tercantum dalam putusan antara lain berupa kesepakatan bersama mengenai harga tanah, perjanjian induk, sertifikat hak guna bangunan, dokumen penawaran aset tanah, akta perjanjian penyelesaian utang piutang dengan cara penyerahan tanah, akta perjanjian tentang dasar perhitungan penyelesaian utang piutang, serta sejumlah akta perjanjian pengikatan jual beli. Banyaknya dokumen tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara ini bertumpu pada analisis terhadap rangkaian hubungan hukum dan administrasi yang melatarbelakangi transaksi yang menjadi objek perkara.

Selain pemeriksaan terhadap dokumen, persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan dengan objek perkara. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Nusa Kirana Real Estate yang memberikan keterangan mengenai hubungan hukum antara perusahaannya dengan PT Totalindo Eka Persada, termasuk adanya utang yang kemudian dibahas penyelesaiannya melalui mekanisme penyerahan tanah serta pembuatan sejumlah perjanjian dan akta di hadapan notaris. Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta hukum yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian di persidangan.

## **2. Analisis Yuridis Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan hukum dalam suatu perkara pidana merupakan proses menempatkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan ke dalam norma hukum yang relevan sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Dalam perkara tindak pidana korupsi, proses tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena pembuktiannya tidak hanya berkaitan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus memperhatikan hubungan antara tindakan para pelaku, keuntungan yang diperoleh, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konstruksi dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memandang perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum, tetapi juga berkaitan dengan adanya penyertaan (*deelneming*) yang melibatkan lebih dari satu pihak dalam suatu rangkaian perbuatan hukum.

Secara teoritis, penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan seseorang atau suatu korporasi memperoleh keuntungan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan di persidangan. Hakim harus melakukan penilaian terhadap setiap alat bukti untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan putusan.



Dari perspektif hukum acara pidana, proses pembuktian dalam perkara ini menunjukkan karakteristik yang komprehensif. Putusan menyebutkan bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, proses pembentukan keyakinan hakim tidak hanya bertumpu pada satu jenis alat bukti, melainkan merupakan hasil penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan.

Karakteristik lain yang menonjol dalam perkara ini adalah dominannya penggunaan dokumen administratif sebagai alat pembuktian. Barang bukti yang diajukan antara lain berupa kesepakatan mengenai harga tanah, perjanjian induk, sertifikat hak atas tanah, dokumen penawaran aset, akta penyelesaian utang piutang dengan cara penyerahan tanah, akta tentang dasar perhitungan penyelesaian utang piutang, serta sejumlah akta pengikatan jual beli. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa objek pemeriksaan tidak hanya menyangkut suatu tindakan tunggal, melainkan rangkaian hubungan hukum yang berkaitan dengan pengadaan dan pengalihan hak atas tanah.

Dari sudut pandang hukum pidana, keberadaan hubungan hukum yang bersifat keperdataan tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. Suatu transaksi yang pada awalnya berbentuk hubungan kontraktual tetap dapat menjadi objek pemeriksaan pidana apabila dalam pelaksanaannya diduga terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tidak setiap sengketa perdata dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya pembuktian mengenai unsur melawan hukum dan unsur-unsur lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, hakim harus mampu membedakan antara risiko bisnis, wanprestasi, dan perbuatan pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan juga memiliki arti penting dalam konstruksi hukum perkara ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum membangun argumentasi mengenai adanya penyertaan dalam pelaksanaan perbuatan yang didakwakan. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan menghendaki adanya keterlibatan lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana. Namun demikian, penerapan konsep tersebut tetap harus memperhatikan asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, sehingga keterlibatan setiap terdakwa harus dinilai berdasarkan tindakan, kewenangan, dan peran yang dibuktikan melalui alat bukti di persidangan.

Selain itu, dari aspek pembuktian terlihat bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan langsung dengan objek transaksi yang diperiksa. Keterangan saksi mengenai hubungan hukum antara PT Nusa Kirana Real Estate dengan PT Totalindo Eka Persada, termasuk adanya penyelesaian utang melalui penyerahan tanah dan pembuatan berbagai akta, merupakan bagian dari fakta yang digunakan untuk membangun konstruksi perkara. Dalam perspektif hukum pembuktian, keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lain sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.



Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dibangun melalui dua tahapan utama. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan saksi, ahli, para terdakwa, surat, dan barang bukti. Kedua, fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini merupakan proses penilaian yuridis terhadap keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dan bukan semata-mata penilaian terhadap adanya suatu transaksi atau hubungan keperdataan.

### **3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang lahir apabila seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, pemidanaan tidak didasarkan semata-mata pada timbulnya kerugian atau akibat tertentu, melainkan harus didahului oleh pembuktian mengenai adanya kesalahan serta keterlibatan pelaku dalam perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana harus dilakukan melalui proses pembuktian yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, aspek pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang kompleks karena perkara melibatkan empat orang terdakwa yang berasal dari latar belakang jabatan dan kedudukan yang berbeda. Salah satu terdakwa memiliki kedudukan dalam lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, sedangkan terdakwa lainnya berasal dari unsur PT Totalindo Eka Persada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga mengenai hubungan hukum yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu rangkaian peristiwa.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, keberadaan beberapa terdakwa dalam satu perkara tidak berarti bahwa seluruh terdakwa secara otomatis memikul tanggung jawab yang sama. Hukum pidana mengenal prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atau yang secara nyata menjadi bagian dari keterlibatannya. Dengan demikian, hakim harus melakukan penilaian terhadap peran masing-masing terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau kedudukannya.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat dalam surat dakwaan Penuntut Umum digunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*). Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi perkara dibangun atas dugaan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi, konsep penyertaan tidak menghapus kewajiban hakim untuk membuktikan kontribusi masing-masing pelaku terhadap terwujudnya perbuatan yang didakwakan. Oleh sebab itu, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana harus selalu memperhatikan bentuk keterlibatan setiap terdakwa secara individual.



Dalam proses persidangan, pembentukan keyakinan hakim dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, surat, dan barang bukti lainnya. Sistem pembuktian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dibangun atas dugaan semata, melainkan melalui proses evaluasi terhadap alat bukti yang saling berkaitan. Dari perspektif hukum acara pidana, mekanisme demikian merupakan implementasi dari prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa objek pembuktian banyak bertumpu pada dokumen-dokumen hukum dan administrasi yang berkaitan dengan transaksi tanah, seperti kesepakatan mengenai harga tanah, perjanjian induk, akta penyelesaian utang piutang, akta pengikatan jual beli, serta dokumen hak atas tanah. Keberadaan dokumen tersebut menjadi penting karena dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan aset, pembuktian sering kali dilakukan melalui analisis terhadap hubungan hukum yang tercermin dalam berbagai dokumen administratif. Dengan demikian, penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari interpretasi terhadap keseluruhan rangkaian dokumen tersebut.

Dari sudut pandang akademik, perkara ini juga menunjukkan pentingnya membedakan antara tanggung jawab administratif, tanggung jawab keperdataan, dan tanggung jawab pidana. Tidak setiap tindakan yang menimbulkan sengketa dalam suatu transaksi dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, suatu tindakan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berdasarkan proses pembuktian telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan analisis secara cermat terhadap hubungan antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang diterapkan.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Asas tersebut menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat hubungan yang jelas antara pelaku, perbuatan yang dilakukan, dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak boleh didasarkan pada asumsi mengenai kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dibangun melalui proses pembuktian yang menilai keterlibatan masing-masing terdakwa dalam rangkaian peristiwa yang menjadi objek perkara. Keberadaan beberapa terdakwa serta penerapan konsep penyertaan mengharuskan hakim untuk melakukan penilaian secara individual terhadap tindakan, kewenangan, dan kontribusi setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap fakta yang diperoleh melalui mekanisme peradilan dan bukan semata-mata akibat adanya hubungan jabatan atau hubungan bisnis di antara para pihak.



#### 4. `Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang memiliki kedudukan sentral karena menjadi dasar argumentatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Amar putusan pada dasarnya merupakan konsekuensi dari proses penalaran hukum yang dilakukan hakim melalui penilaian terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan penerapan norma hukum yang relevan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana hakim membangun argumentasi hukum secara sistematis, logis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, *ratio decidendi* berfungsi sebagai jembatan antara fakta hukum dan norma hukum. Hakim tidak dapat langsung menyatakan seseorang bersalah hanya karena adanya dugaan pelanggaran hukum, melainkan harus terlebih dahulu mengidentifikasi fakta yang terbukti melalui alat bukti yang sah. Setelah fakta tersebut diperoleh, hakim kemudian melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dengan demikian, pertimbangan hukum merupakan bentuk konkret dari penerapan asas legalitas dalam proses peradilan pidana.

Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim sebelum memasuki tahap penilaian hukum terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan mencatat bahwa persidangan dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keyakinan hakim didasarkan pada mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan bukan pada dugaan atau penilaian subjektif semata.

Dari perspektif hukum pembuktian, pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip bahwa hakim harus menilai keseluruhan alat bukti secara terpadu (*integrated assessment of evidence*). Dalam perkara korupsi, alat bukti sering kali tidak berdiri sendiri karena hubungan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya maupun antara keterangan saksi dengan bukti surat harus dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, keberadaan berbagai alat bukti dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses pembuktian memiliki karakter yang kompleks dan membutuhkan penilaian yang komprehensif.

Kompleksitas tersebut juga terlihat dari banyaknya dokumen yang menjadi barang bukti, antara lain kesepakatan mengenai harga tanah, perjanjian induk, sertifikat hak atas tanah, akta penyelesaian utang piutang dengan cara penyerahan tanah, akta tentang dasar perhitungan penyelesaian utang piutang, serta berbagai akta pengikatan jual beli. Dari sudut pandang akademik, keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa objek pemeriksaan bukan hanya suatu tindakan tunggal, melainkan suatu rangkaian hubungan hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara seperti ini harus dibangun melalui analisis terhadap keseluruhan rangkaian dokumen dan fakta yang terungkap di persidangan.

Selain aspek pembuktian, konstruksi dakwaan yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan alternatif Pasal 3 undang-undang yang sama, menunjukkan bahwa perkara ini memerlukan analisis terhadap dua aspek sekaligus, yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi dan adanya penyertaan (*deelneming*). Dalam kondisi demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada bagaimana hubungan dan kontribusi masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan.

Dari perspektif teori penalaran hukum, hakim juga dituntut untuk membedakan antara hubungan hukum yang bersifat keperdataan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tidak setiap transaksi atau perjanjian yang kemudian menimbulkan sengketa dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, suatu hubungan keperdataan dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila berdasarkan hasil pembuktian ditemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* dalam perkara korupsi harus mampu menunjukkan hubungan logis antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang diterapkan.

Aspek lain yang penting adalah bahwa pertimbangan hukum hakim harus tetap berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga asas tersebut merupakan tujuan yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan. Kepastian hukum tercermin melalui penerapan norma hukum yang tepat, keadilan diwujudkan melalui penilaian yang objektif terhadap setiap terdakwa, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui putusan yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dengan demikian, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga oleh kemampuan hakim dalam menyeimbangkan berbagai nilai hukum tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dibangun melalui tahapan identifikasi fakta hukum, penilaian terhadap alat bukti, penerapan norma hukum yang menjadi dasar dakwaan, serta penarikan kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Dari perspektif akademik, pendekatan tersebut mencerminkan bahwa pertimbangan hukum merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menjadi dasar yang menghubungkan fakta persidangan dengan konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam amar putusan. Oleh sebab itu, analisis terhadap *ratio decidendi* tidak hanya penting untuk memahami alasan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **5. Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst**

Analisis terhadap suatu putusan pengadilan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan hukum, tetapi juga untuk menilai apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan asas negara hukum. Dalam penelitian hukum, analisis kritis diperlukan karena putusan pengadilan merupakan bentuk konkret penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa yang kompleks. Oleh sebab itu, suatu putusan harus dievaluasi tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari aspek substansi dan argumentasi hukumnya.



Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan transaksi pengadaan tanah yang melibatkan berbagai pihak dan didukung oleh sejumlah dokumen hukum, seperti perjanjian, akta, dan sertifikat hak atas tanah. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak semata-mata menyangkut tindakan faktual, melainkan juga menyangkut hubungan hukum yang memiliki dimensi keperdataan, administrasi, dan pidana secara bersamaan.

Dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut menuntut adanya kehati-hatian dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Tidak setiap hubungan kontraktual atau transaksi yang kemudian menimbulkan kerugian dapat secara otomatis dipandang sebagai perbuatan pidana. Hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu instrumen terakhir yang digunakan apabila suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus mampu membedakan secara jelas antara risiko bisnis, sengketa keperdataan, kesalahan administratif, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar dakwaan menunjukkan bahwa perkara ini berpusat pada dugaan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa Penuntut Umum membangun konstruksi hukum mengenai adanya penyertaan dalam pelaksanaan perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya diarahkan pada keberadaan suatu transaksi, tetapi juga pada keterlibatan masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Menurut penulis, salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian adalah pembuktian mengenai hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan setiap terdakwa dengan akibat hukum yang didalilkan oleh Penuntut Umum. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam suatu institusi atau perusahaan, melainkan harus didasarkan pada adanya tindakan nyata yang memiliki hubungan langsung dengan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, penerapan konsep penyertaan harus disertai dengan pembuktian mengenai bentuk kontribusi masing-masing pihak sehingga asas individualisasi pertanggungjawaban pidana tetap terjaga.

Selain itu, banyaknya dokumen yang dijadikan barang bukti menunjukkan bahwa perkara ini memiliki karakter pembuktian berbasis dokumen (*document-based evidence*). Dalam perkara yang demikian, kualitas analisis terhadap setiap dokumen menjadi sangat penting karena satu dokumen tidak dapat dipahami secara terpisah dari dokumen lainnya. Kesepakatan harga, perjanjian induk, akta penyelesaian utang piutang, serta akta pengikatan jual beli harus dianalisis sebagai suatu rangkaian hubungan hukum yang utuh agar dapat diketahui relevansinya terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa proses pengadaan aset oleh badan usaha milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan pengawasan yang efektif. Pengadaan tanah melibatkan nilai ekonomi yang besar dan konsekuensi hukum yang luas, sehingga setiap tahapan



mulai dari perencanaan, penilaian objek, pemeriksaan status hukum tanah, hingga pelaksanaan transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut penulis, putusan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Pendekatan yang hanya berorientasi pada satu cabang hukum berpotensi menghasilkan analisis yang tidak komprehensif. Sebaliknya, pendekatan multidisipliner memungkinkan hakim untuk memahami secara utuh konstruksi hubungan hukum yang menjadi objek pemeriksaan sehingga penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan proporsional.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan contoh perkara yang menunjukkan kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kompleksitas tersebut menuntut ketelitian dalam menilai alat bukti, kehati-hatian dalam menerapkan konsep penyertaan, serta konsistensi dalam menghubungkan fakta yang terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hukum menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini dilakukan melalui proses pembuktian yang menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan hukum tersebut menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan pengadaan tanah tidak hanya dinilai dari adanya hubungan hukum keperdataan, tetapi juga dianalisis berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu transaksi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum yang menjadi dasar penerapan pidana.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini pada prinsipnya harus didasarkan pada asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, yaitu setiap terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan perannya yang terbukti dalam persidangan. Penggunaan konsep penyertaan (*deelneming*) tidak menghapus kewajiban untuk membuktikan kontribusi masing-masing pihak terhadap perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus didasarkan pada pembuktian mengenai keterlibatan nyata setiap terdakwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan alat bukti lain yang diperiksa di persidangan, sehingga tetap sejalan dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).



Dari perspektif akademik, perkara ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan aset daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif karena berada pada persinggungan antara hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata. Oleh sebab itu, setiap proses pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Selain itu, kualitas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung: PT Alumni, 2018.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.